

**‘Iwad as a Legitimate Condition of Khulu’ (Study on the Analysis of the Decree of the Minister of Religious Affairs No. 411 of 2000 Viewed from the Theory of Al-Maslahah Al-Mursalah)**

**‘Iwad Sebagai Syarat Sah Khulu’  
(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000  
Ditinjau Dari Teori Al-maslahah al-mursalah)**

Saifullah M. Yunus, Nurakmal

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

Email: [saifullah.yunus@ar-raniry.ac.id](mailto:saifullah.yunus@ar-raniry.ac.id), [nurakmal@gmail.com](mailto:nurakmal@gmail.com)

**Abstract:** *Khulu' is a divorce accompanied by a number of assets as 'iwadh (ransom) given by the wife to her husband to redeem herself so that she is released from the marriage bond. 'iwadh is the reward or ransom given by the wife to her husband to ask for khulu'. In Indonesia, the nominal value of 'iwadh money has been regulated in the Decree of the Minister of Religion No. 411 of 2000 concerning Determination of the Amount of 'iwadh Money in the series of sighth taklik divorce for Muslims already amounting to Rp. 10,000 of which the money is intended for the amil zakat agency, not for the husband. If these rules are studied from the perspective of Islamic law, there is a significant difference in terms of the number and also the objectives of the 'iwadh. The research questions in this thesis are how the law of 'iwadh as khulu compensation' according to Maslahah Mursalah and whether the Minister of Religion Decree No. 411 of 2000 in accordance with the theory of Maslahah Mursalah. In this study the authors used qualitative research methods and a juridical approach. The results of this study conclude that first, the scholars agree that 'iwadh (ransom) is a pillar that cannot be abandoned in the khulu', when viewed from the perspective of maslahah mursalah then both the wife and husband have the benefit of the wife who asks divorce her husband by returning the dowry to her husband because she is afraid that she will not be able to carry out her obligations as a wife (nusyuz), then she can be released from her marriage bond and the husband does not feel disadvantaged because he gets a ransom from his wife. Second, Decree of the Minister of Religion No. 411 of 2000 concerning Determination of the Amount of 'iwadh Money in the series of sighth taklik divorce for Muslims including maslahah mursalah because if this rule is not regulated it will experience difficulties for the wife and will cause arbitrariness of the husband towards the wife. In this rule, 'iwadh as a result of violating taklik divorce is given to the amil zakat.*

**Keywords:** *Iwadh, Khulu', Maslahah Mursalah.*

**Abstrak:** *Khulu' adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. 'iwadh adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta khulu'. Di Indonesia nominal uang 'iwadh telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang 'iwadh dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam sudah yang berjumlah Rp. 10.000 yang mana uang tersebut diperuntukan untuk badan amil zakat bukan untuk suami. Apabila aturan ini dikaji dari segi hukum Islam maka dari segi jumlah dan juga sasaran dari 'iwadh ini terdapat sebuah perbedaan yang signifikan. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum 'iwadh sebagai kompensasi khulu' menurut Masalah Mursalah dan apakah kepmenag No. 411 Tahun 2000 sesuai dengan teori Masalah Mursalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, ulama sepakat yang bahwa 'iwadh (tebusan) merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam khulu', jika ditinjau dari segi masalah mursalah maka baik dari pihak istri maupun dari pihak suami sama-sama mempunyai kemaslahatannya istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan mengembalikan mahar kepada suaminya karena ia takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (nusyuz), maka bisa terlepas dari ikatan pernikahannya dan suami tidak merasa dirugikan karena memperoleh tebusan dari istri. Kedua, Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang 'iwadh dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam termasuk masalah mursalah karena jika aturan ini tidak diatur maka akan mengalami kesulitan bagi istri dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Dalam aturan tersebut 'iwadh akibat melanggar taklik talak diberikan kepada badan amil zakat bukan kepada suami. 'Iwadh dalam Islam harus diserahkan kepada suami.*

**Kata Kunci:** *'Iwadh, Khulu', Masalah Mursalah.*

## **Pendahuluan**

Allah Swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Oleh karena itu, untuk memperoleh kehormatan dan kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya dengan menikah. Pernikahan

merupakan suatu cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan wanita dan menghubungkannya sebagai suami istri. Hal tersebut merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah-tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, disamping Islam menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan itu ada di pihak suami, dan persoalan itu tidak bisa terselesaikan, maka ia dibolehkan menempuh jalan “cerai talak”. Sebaliknya, apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangga karena suaminya, maka ia dibenarkan mengajukan perceraian atau *khulu'*. Hanya saja, di Indonesia kata *khulu'* lebih familiar dengan istilah “gugat cerai”. Agama Islam memperbolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci Allah SWT.<sup>2</sup>

*Khulu'* atau juga sering disebut dengan talak tebus merupakan satu bentuk dari putusannya perkawinan, namun beda dalam bentuk lain dari putusannya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan ganti rugi atau *'iwadh* kepada suaminya untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan.<sup>3</sup> Kebolehan *khulu'* ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Pustaka WidyaTama, 2004), p. 8.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), p. 102.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 220.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا اللَّهُ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”(QS. Al-Baqarah/2:229)

Penjelasan ayat di atas merupakan dasar hukum kebolehan *khulu'* dan penerimaan *'iwad* oleh suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (i) menyebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Kemudian dasar hukum dari As-Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya membenci kekufuran setelah Islam. “Rasulullah SAW menjawab: “maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab: “Mau!.” Maka Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya: “Terimalah kebun itu dan jatuhkan satu talak kepadanya!”<sup>4</sup>

Dari uraian diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu terfokus kepada kompensasi uang *'iwad* dalam rangka pelanggaran taklik talak yang harus dibayar oleh istri kepada suami setelah suami mengucapkan talak terhadap istrinya di depan pengadilan agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah yang mana kompensasi nominal uang *'iwad* ini

<sup>4</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), p. 505.

sudah diatur oleh negara melalui Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 yang dalam Keputusan tersebut telah disebutkan yang bahwa jumlah uang *'iwad* yang harus diberikan oleh istri sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Di samping itu uang *'iwad* yang diatur dalam KMA No. 411 Tahun 2000 tersebut tidak diperuntukan untuk suami melainkan disalurkan kepada badan amil zakat nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Dengan mudahnya persyaratan perceraian melalui *khulu'* dimana istri harus membayar *'iwad* sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga istri sangat mudah mengajukan perceraian melalui jalan *khulu'* di pengadilan. Namun sebaliknya, jika kita tinjau dari perspektif hukum Islam sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus Tsabit bin Qais yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dijelaskan bahwa istri yang menginginkan perceraian melalui jalan *khulu'* maka istri harus memberikan tebusan atau *'iwad* kepada suaminya seharga mahar yang telah diberikan oleh suaminya.

Maka jika kita lihat dari perspektif hukum Islam dimana istri yang menginginkan perceraian harus mengembalikan mahar yang sudah pernah diberikan oleh suaminya maka ini akan mempersulit bagi istri untuk bercerai dengan suaminya. Jika perceraian yang diajukan oleh istri diterima dengan mudah oleh pengadilan maka bisa saja seorang istri menjadikan sebuah pernikahan sebagai media untuk mencari keuntungan melalui mahar yang diberikan oleh suami kepada istri setelah suami bergaul dengan istri maka istri sudah mendapatkan hak penuh terhadap mahar lalu dia meminta cerai kepada suaminya<sup>5</sup>. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi apakah nominal uang *'iwad* yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 tahun 2000 telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Disini juga penulis ingin mengetahui apa dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan nominal uang *'iwad* Rp.10.000 (sepuluh ribu) yang diperuntukan untuk badan amil zakat bukan kepada suami. Keputusan Menteri Agama No. 411 tahun 2000 mengenai penetapan jumlah *'iwad* sudah berlaku hampir dua puluh tahun lebih

---

<sup>5</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani: Press, 2006), p. 371.

dan masih berlaku sampai sekarang tanpa adanya pembaharuan mengingat zaman dulu dengan zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda sehingga menurut penulis KMA No. 411 Tahun 2000 yang mengatur nominal uang *'iwad* perlu disesuaikan dengan harga mata uang yang berlaku di masa kini. Kemudian jika kita lihat dari keputusan menteri agama tersebut dengan adanya uang *'iwad* yang begitu murah ini juga tidak dapat kita pungkiri bahwa para istri akan mencari-cari kesalahan suaminya tanpa alasan yang benar agar suami menceraikannya melalui jalan *khulu*'.

Berdasarkan permasalahan diatas bahwa nominal *'iwad* dan sasaran penyaluran *'iwad* kepada badan amil zakat nasional bila dikaji secara historis dalam kitab-kitab fiqh klasik bertentangan dengan dengan keputusan menteri agama No 411 tahun 2000.

## Pembahasan

### A. Pengertian *'Iwad*

*'Iwad* tidak dapat dipisahkan dengan *khulu*', mayoritas ulama menempatkan *'iwad* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu*'.<sup>6</sup> *'Iwad* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu*'.<sup>7</sup> *'Iwad* adalah bayaran yang diberikan oleh istri atas *khulu*' yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan pembayaran.<sup>8</sup>

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu*' itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah*, *ṣulḥ*, *mubara'ah*. Walaupun dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwad* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusanya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu*'. Bila ganti rugi adalah separuh dari

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 235.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), p. 524.

<sup>8</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handini, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), p. 10.

mahal disebut *ṣulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubara'ah*.<sup>9</sup>

*Iwad* dari pihak istri atau yang lainnya yaitu semua yang bisa dijadikan mahar dari harta maupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi *'iwad khulu'*, berbeda halnya dengan mahar. *Khulu'* dapat terjadi dengan *'iwad* apa pun dan banyak atau sedikit. Disunahkan agar jangan sampai suami mengambil *'iwad* lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan kepada istri, menurut mayoritas ulama. Tidak mesti ada penyebutan secara terang-terangan mengenai *'iwad*, sebagaimana tidak diwajibkan penyebutan mahar pada saat akad perkawinan. Maka *'iwad* itu bagaikan mahar yang bersifat lazim pada *khulu'* dalam semua kondisi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.<sup>10</sup>

## B. Dasar Hukum *'Iwad*

Kebolehan *khulu'* mengenai bayaran (*'iwad*) dari istri untuk menebus suaminya ini disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا يَوْمَئِذٍ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”(QS. Al-Baqarah/2:229)

Ayat di atas dijelaskan bahwa, Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam...*, p. 231.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 9 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2018), p. 423.

pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan *khulu'*.

Dalam hadis Tsabit dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan agar istrinya Tsabit mengembalikan mahar yang berupa kebun kepada suaminya ketika ia minta diceraikan dari suaminya sebagai tebusan (*'iwaḍ*). hadis dari Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya membenci kekufuran setelah Islam. “Rasulullah SAW menjawab: “maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab: “Mau!.” Maka Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya: “Terimalah kebun itu dan jatuhkan satu talak kepadanya!”<sup>11</sup>

Berdasarkan hadis dari Ibnu ‘Abbas riwayat al-Bukhari di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kadar tebusan *khulu'* yang diberikan oleh istri harus sebanding dengan mahar yang diberikan suami. Namun tidak menutup kemungkinan dapat lebih besar atau lebih kecil dari maskawin yang diberikan kepada istri, selama atas dasar kerelaan suami.

*'Iwaḍ* sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa: 4:

<sup>11</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, *Shahih al-Bukhari...*, p. 505.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati..”(QS. An-Nisa/4:4)

Ayat di atas menjelaskan, kewajiban seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang ingin dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semena-mena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian.

Sedangkan dalam segi jumlahnya, para ulama berselisih pendapat tentang boleh atau tidaknya *'iwad* tersebut melebihi maharnya. Baik yang berpendapat *'iwad* itu tidak boleh melebihi mahar ataupun boleh lebih besar dari mahar, semuanya sepakat bahwa tidak boleh menyakiti istri agar ia mau menebus dirinya.

Pendapat kebanyakan para ulama seperti Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Malik dan Syafi'I bahwa diperbolehkan bagi suami untuk mengambil harta dari istrinya karena konsekuensi *khulu'* lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan pada istrinya, dan seandainya keduanya saling ridha untuk melakukan *khulu'* terhadap sesuatu tertentu juga tetap sah. Sedangkan menurut Sa'id bin Musayyab, al-Hasan, asy-Syatibi, al-Hakim, Hammad, Ishaq dan Abu Ubaidah seandainya suami mengambil harta lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan kepada istri maka diperbolehkan tetapi makruh hukumnya. Sementara itu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'I tidak

memakruhkannya. Malik berkata: “Aku masih mendengar diperbolehkannya menebus (karena *khulu'*) lebih banyak daripada mahar”.<sup>12</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, ketetapan suami menerima tebusan dalam *khulu'* merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suamilah yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada istrinya. Keadaan istri yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika istri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. *Khulu'* berarti pemutus tali perkawinan dengan imbalan harta, sehingga adanya ganti rugi merupakan syarat mutlak dalam *khulu'*, jika ganti rugi tidak ada, maka *khulu'*nya juga tidak sah.<sup>13</sup>

### C. Syarat dan Rukun *'Iwad*

Mengenai syarat dan rukun *'iwad* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan *'iwad* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Pendapat lain, diantaranya satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *'iwad*. Alasannya adalah bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari putusannya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa *'iwad*, sebagaimana berlaku dalam talak.

Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan *'iwad* itu menjadi perbincangan ulama. Mereka sepakat tentang *'iwad* itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi Saw tentang istri Tsabit yang telah dijelaskan diatas. Tentang nilai mereka berbeda pendapat. Menurut kebanyakan ulama, termasuk Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, al-Nakha'iy dan berkembang di kalangan madzhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk ulama Zhahiriyyah, *'iwad* itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Yang dijadikan alasan ulama ini adalah ayat 229 pada surat al-Baqarah tersebut diatas yang tidak menjelaskan batas tertentu. Sebagian ulama antara "Atha, Thawus, al-

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. terj. Dudi Rosadi dan Solihin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), p. 126-128.

<sup>13</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), p. 137.

Zuhri dan Amru bin Syu'aib berpendapat bahwa *'iwad* itu tidak boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan. Alasan yang digunakan oleh ulama ini adalah hadis tentang Tsabit tersebut diatas. Berdasarkan pendapat ini jika istri menuntut lebih dari batas itu, Maka boleh diterima suami hanya sebanyak mahar yang diberikan nya dan selebihnya harus dikembalikan kepada istri.

Tentang dapatkah *'iwad* itu dalam bentuk non materi atau dalam arti bentuk jasa atau manfaat, Seperti menyusukan anak atau merawat anak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam Syafi'i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa-masa tertentu, Namun dalam masa penyusuan dijadikan *'iwad* dalam *khulu'*, Dengan alasan bahwa *'iwad* itu sama dengan ganti rugi lainnya, Boleh dalam bentuk suatu jasa yang dinilai dengan harta. Menyusukan anak itu adalah kewajiban suami untuk membiayainya dan demikian dapat hak tersebut dijadikan sebagai *'iwad*.<sup>14</sup>

#### **D. *'Iwad* Menurut Ulama Fiqh Empat Mazhab**

Dalam hal *'iwad* ulama berbeda pendapat, Namun mayoritas ulama menempatkan *'iwad* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Karena ketika rukun ditinggalkan maka *khulu'* tersebut tidak sah. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai *khulu'* tanpa adanya tebusan (*'iwad*), dan para ulama terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. *Khulu'* tanpa *'iwad* tetap sah. Pendapat ini dipegang oleh ulama Malikiyyah dengan alasan sebagai berikut:
  - a. *Khulu'* adalah bagian dari pemutus perkawinan, maka sama halnya dengan talak, ia pun tetap sah tanpa uang *'iwad* .
  - b. Pada awalnya disyariatkannya *khulu'* yakni adanya rasa tidak suka di dalam diri istri kepada suaminya dan menginginkan perpisahan, dan istri pun meminta agar diceraikan oleh suaminya, jika suaminya menyanggupi maka *khulu'* terjadi dan ia pun sah walaupun tanpa uang *'iwad* .
  - c. Dan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 235.

boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”

2. *Khulu'* tidak sah apabila tidak ada tebusan, Pendapat ini dipegang oleh ulama Syafi'iyah dan ulama hanabilah dengan alasan berikut:
  - a. Allah mengkorelasikan *khulu'* dengan uang tebusan, yang berbunyi: “Maka tidak ada dosa atas keduanya, tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya”
  - b. Kemudian kisah istri Tsabit bin Qais, yang hendak menggugat cerai suaminya, lalu Nabi SAW bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kebunya kepadanya?” ia menjawab “ya” ia pun mengembalikan kepadanya, Nabi memerintahkan untuk menerimanya.<sup>15</sup>

Di samping ulama berbeda pendapat mengenai uang *'iwad* (tebusan), Mereka juga berbeda pendapat tentang apakah uang *'iwad* itu harus sama kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang pernah diberikan suami kepada istrinya. Namun, para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kadar *'iwad* tersebut, dan terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

- a. Tidak disunahkan melebihi kadar yang diberikan oleh suami ketika akad. Pendapat ini berasal dari kalangan Hambali, menurut Hambaliyah *khulu'* tetap sah jika melebihi kadar mahar, namun hukumnya makruh. Mereka berdalil tentang hadis Tsabit bin Qais yang berbunyi: “Nabi selalu memerintahkan mengambil kebun dan tidak, meminta tambahan”.
- b. Kompensasi boleh kurang atau lebih dari apa yang dulu diberikan oleh suami. Selama ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Dan ulama yang bersepakat diantaranya, Imam Syafi'i, Ibnu Hazam, Ibnu

---

<sup>15</sup>Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), p. 557.

Abbas, dan Ibnu Umar, dan lain-lain. Mereka berdalil dengan surat al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيئَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya".(QS. Al-Baqarah/2:229)

3. Kadar *'iwadh* yang berkaitan dengan *nusyuz*. Pendapat ini merupakan dari kalangan Hanafi, mereka mengatakan:
  - a. Jika *nusyuz* bersumber dari suami, maka hukumnya makruh dan mendekatnya haram bagi yang mengambil sesuatu dari istrinya,<sup>16</sup> Kemudian alasan yang lainnya, karena suami telah menterornya dengan perceraian, sehingga ia tidak boleh lebih menterornya dengan mengambil hartanya .
  - b. Jika *nusyuz* bersumber dari istri, maka suami boleh mengambil kompensasi yang diberikan oleh istri meskipun melebihi apa yang telah diberikan kepadanya dulu.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dari sekian banyak perbedaan pendapat tersebut masing-masing memiliki dasar hukum, akan tetapi ulama tidak berbeda pendapat, perihal uang *'iwadh* itu sendiri diberikan kepada suami, karena pada dasarnya uang *'iwadh* tersebut harus diberikan kepada suami baik secara langsung atau tidak.

#### E. *'Iwadh* Menurut KHI dan Undang-Undang

*'Iwadh* tidak dapat dipisahkan dari *khulu'*, *Khulu'* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (I) dan Pasal 124 yang berbunyi:

"Pasal 1: *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.

<sup>16</sup> Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), p. 558 -561.

<sup>17</sup> Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh...*, p. 558-560.

Sedangkan Pasal 124: *Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.”

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian tersebut antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Baik dalam fiqh maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan *khulu'* sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak istri. *Khulu'* bukan alasan bagi istri untuk menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi *khulu'* sebagai suatu jalan keluar yang ditetapkan syariat bagi istri sebagaimana syariat menetapkan talak bagi suami.

#### **F. Pengertian dan Kedudukan Kepmenag No. 411 Tahun 2000 Dalam Struktur Perundang-Undangan**

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam Undang-undang yang terbaru yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa Keputusan Menteri memang

tidak termasuk dalam hierarki tersebut, tetapi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 8 ayat (1) terdapat jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya dan dibentuk berdasarkan kewenangan sebuah lembaga negara atau pejabat negara. Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

Ayat (1) berbunyi Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>18</sup>

Bunyi pasal di atas mengandung arti bahwa secara jelas dan nyata bahwasanya Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan jumlah uang *'iwad* dan implementasi penerimaan uang *'iwad* mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum sesuai dengan peraturan yang mengatur. Walaupun secara eksplisit Keputusan Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi secara implisit kedudukan Keputusan Menteri berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah yang lebih tepatnya berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah. Hal ini terbukti dengan kedudukan Menteri dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dimana Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu wakil Presiden dan selanjutnya dalam menjalankan kewajiban pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Hal lain yang dapat membuktikan bahwa Keputusan Menteri berada di atas Peraturan Daerah yakni sebuah Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Peraturan Daerah.

---

<sup>18</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### G. Pengertian *Al-maslahah al-mursalah*

Dari segi bahasa, kata *al-Maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at* baik artinya ataupun wazannya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-Maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*.<sup>19</sup>

*Manfaat* yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyetakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Tujuan utama, *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.

### H. Kehujjahan *Al-maslahah al-mursalah*

Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam memandang *mashlahah*, sedangkan mereka memandang sebagai hujjah *syar'iyah* dan

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), p. 117.

termasuk salah satu dari dalil-dalil pembinaan hukum, sedangkan ulama lain memandang sebaliknya. Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *al-maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *al-maslahah al-mūlghāh* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maslahah al-ghāribāh*, karena tidak ditemukan dalam praktik *syara'*. Adapun tahapan kehujjahan *al-maslahah al-mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *Maslahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (alasan hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi alasan hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai alasan suatu hukum.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *al-Maslahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan keluasan *al-Maslahah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhani* (relatif).<sup>20</sup>

### **I. *Al-maslahah al-mursalah* Dalam Ushul Fiqh**

Para ahli Ushûl memberikan takrif *al-Maslahah al-mursalah* dengan: "Memberikan hukum *syara* kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *Ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan".

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan:

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an atau Al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama.
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash syara* yang *qath'i*. Jumbuh ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. 2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 120-121.

dari Mazhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh *syara'*, tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak istihsan juga menolak penggunaan *Al-maslahah al-mursalah* ini.

Para ulama dahulu seperti al-Syâthibi telah memberikan persyaratan penggunaan *al-mursalah*. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. 'Abd al-Wahab Khallaf<sup>21</sup> dan Abu Zahrah<sup>22</sup> memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan *al-Maslahah al-mursalah*. Apabila digabung persyaratan *al-Maslahah al-mursalah* dari kedua guru besar ini, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut:

1. *Al-Maslahah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan Maqâshid al-Syari'ah, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i wurudl* dan dalalah-nya.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

#### **J. Hukum 'Iwadh Sebagai Kompensasi Khulu' Menurut Al-maslahah al-mursalah**

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga pasangan suami istri terkadang mengalami berbagai masalah, baik yang sifatnya masalah ringan sampai permasalahan yang berat yang menyebabkan keutuhan rumah tangga dipertaruhkan hingga terjadinya perceraian. Perceraian terjadi karena sebab-sebab yang beragam sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya

---

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, cet. 8, (Mesir: al-dar al-Kuwaetiyah, 1968), p. 86-87.

<sup>22</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1973), p. 280.

sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.<sup>23</sup>

Di antara jenis perselisihan serta penyakit yang biasa menimpa kehidupan rumah tangga ialah kebencian istri kepada suaminya. Islam telah menetapkan talak sebagai hak mutlak suami dengan syarat tidak melampaui batas-batas ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT. akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam pun tidak memaksa seorang istri harus tetap hidup bersama suami yang dibencinya. Maka saat terjadinya kemelut dalam rumah tangga istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Pada zaman dahulu memang hak menjatuhkan talak dimiliki oleh suami, akan tetapi istri boleh mengajukan cerai kepada suaminya dengan cara menebus dirinya atau yang biasa disebut *khulu'* dalam hukum Islam. Cerai gugat yang dilakukan istri kepada suaminya terjadi karena masalah yang beragam. Permasalahan tersebut terjadi karena sang istri telah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya serta alasan-alasan lain yang dibenarkan secara hukum.

Begitu banyak penyebab-penyebab perceraian terutama cerai gugat yang terjadi di Indonesia di antaranya, Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Adanya kekerasan dalam rumah tangga, Tidak ada tanggung jawab dari suami, permasalahan ekonomi, Adanya gangguan pihak ketiga sebagai perusak rumah tangga orang lain, Adanya kecemburuan dari pihak wanita dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan sebuah rumah tangga berakhir dengan perceraian. Begitu banyak perceraian yang terjadi di Indonesia terutama perceraian dari pihak istri atau cerai gugat yang dalam bahasa arab disebut dengan *khulu'*.

Sebuah perceraian melalui jalan *khulu'* tidak dapat dipisahkan dengan tebusan atau *'iwad* mayoritas ulama menempatkan *'iwad* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.*'iwad* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu'*.<sup>24</sup> Kebolehan *khulu'* mengenai bayaran (*'iwad*) dari istri

---

<sup>23</sup> Satria Efendi Dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), p. 107.

<sup>24</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handini, *Hukum Islam...*, p. 10.

untuk menebus suaminya ini yang telah disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229.

#### **K. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Menurut Teori *Al-maslahah al-mursalah***

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwad* dalam rangkaian *sighat* taklik talak bagi umat Islam sudah disebutkan yakni berbentuk uang yang dibatasi jumlahnya sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) yang berlaku hanya untuk perkara cerai dengan jalan pelanggaran *sighat* taklik talak, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan taklik talak diakui sebagai salah satu alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 huruf g, sedangkan di Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian. Dalam Hukum Islam *'iwad* atau pengganti hanya ada di perceraian dengan jalan *khulu*'.

Islam tidak membatasi *'iwad* apapun itu baik berupa manfaat maupun harta, apakah kurang dari mahar yang diberikan suami kepada istri saat akad nikah maupun lebih dari mahar atau sama dengan mahar yang diberikan suami kepada istri saat akad nikah itu dibolehkan dalam hukum Islam. Di Indonesia dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 dibatasi dengan jumlah uang *'iwad* sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah), dan aturan ini sudah berlaku hampir lebih 22 tahun dimulai dari tahun 2000 dan masih berlaku hingga sekarang. Jumlah uang Rp. 10,000,- di masa sekarang sangatlah murah dan gampang untuk didapatkan. Menurut penulis sudah seharusnya Kementerian Agama mengganti atau menyesuaikan nominal uang *'iwad* tersebut agar kebutuhan untuk keperluan ibadah sosial lebih bermanfaat dan mempunyai nilai. Di tahun 2000 uang Rp. 10.000,-sangatlah berharga dan mahar pun masih minim tidak seperti pada masa sekarang. Secara teori memang sudah sesuai tetapi dalam hal jumlah besaran *'iwad* yang berlaku pada masyarakat saat ini menurut penulis perlu adanya penyesuaian kembali.

## L. Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000

Masih menjadi tradisi di kalangan umat Islam di Indonesia begitu selesai pengantin laki-laki mengucapkan ijab kabul dalam acara akad nikah, selalu pengantin laki-laki disuruh membaca janji *sighat* taklik talak. Taklik talak adalah talak suami yang digantungkan pada suatu sifat tertentu, yang apabila sifat tertentu itu terwujud maka jatuhlah talak suami itu. Taklik talak menurut ketentuan pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”. Perjanjian taklik talak ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi *sighat* taklik talak itu tidak harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak isteri meminta pihak suami untuk membaca taklik talak maka suami harus membaca taklik talak.

Pembacaan taklik talak dalam akad perkawinan ini agak aneh, kenapa?. Karena akad pernikahan baru saja diucapkan, calon suami dan calon isteri belum bersatu membina rumah tangga bahkan belum terjadi tamkin antara suami isteri, tetapi langsung disusul dengan suami mengucapkan taklik talak. Pasangan suami isteri belum membina rumah tangga sebagaimana mestinya, tetapi sudah ada pengucapan talak dari suami. Aneh tetapi ini sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, yang dimaksudkan untuk melindungi para isteri dari kesewenang-wenangan para suami.

Selengkapnya bunyi taklik talak ala fikih Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam buku nikah adalah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan *sighat* taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadh* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang *'Iwadh* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”<sup>25</sup>

Dan juga alasan perceraian *khulu'* harus berdasarkan pasal 124 KHI yang menyebutkan yang bahwa “*Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.”

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian tersebut antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa ucapan *sighat* taklik talak pada masa sekarang sudah jarang diucapkan oleh seorang suami setelah prosesi akad nikah sehingga ini menjadi kontradiktif dengan kemaslahatan yang ingin dicapai yaitu

<sup>25</sup> Buku Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia

untuk membendung kesemena-menaan suami terhadap istrinya, bahkan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 untuk melindungi istri dari kesemena-menaan suami dengan memberikan hak gugat cerai kepada istrinya.

### **M. Gugatan Cerai Yang Diajukan Istri Bukan Karena Pelanggaran Taklik Talak**

Gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri bisa disebabkan oleh pelanggaran suami terhadap taklik talak atau suami berlaku kasar kepada istrinya. Dengan kata lain gugatan tersebut disebabkan kesalahan dari pihak suami dan bisa juga disebabkan oleh kesalahan dari pihak istri seperti istri tidak menyukai lagi suaminya sebagaimana dalam kasus Qais bin Tsabit.

Dalam system hukum di Indonesia, gugatan cerai yang disebabkan oleh pelanggaran suami terhadap taklik talak ataupun disebabkan oleh kesalahan suami atau melanggar salah satu dari delapan sebab perceraian yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka istri boleh mengajukan cerai dengan membayar imbalan yang disebut *'iwad* sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut disalurkan kepada lembaga sosial untuk kemaslahatan umum bukan kepada suami. Hal ini berdasarkan KMA No. 411 tahun 2000.

Adapun gugatan cerai yang diajukan istri yang disebabkan oleh kesalahan istri seperti tidak menyukai lagi suaminya atau ingin menikah dengan lelaki lain maka suami dapat menetapkan syarat membayar *'Iwad* kepada istrinya. Jika sang istri menyetujuinya maka suami menerima *'iwad* dan menceraikannya dan sebaliknya suami dapat menolak menjatuhkan talak jika istri tidak bersedia membayar *'Iwad*. Inilah system hukum yang saat ini berlaku di Indonesia berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh pada Kamis, 2 Maret 2023.

Sistem hukum sebagaimana disebut di atas tidak bertentangan dengan system hukum Islam (*fiqh*) dan sejalan dengan prinsip keadilan sebagai salah satu ciri khas Fiqh yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dari dua jenis gugatan cerai di atas dapat disimpulkan bahwa jika gugatan cerai disebabkan oleh kesalahan istri maka suami diberi hak untuk menolak atau menyetujui perceraian dengan imbalan *'iwad* sehingga istri tidak memanfaatkan mahar

sebagai ajang bisnis dengan melakukan nikah cerai. System ini dapat melindungi suami dari kesemena-menaan istri dengan menjadikan mahar sebagai media mencari keuntungan.

Adapun jika gugatan cerai disebabkan oleh kesalahan suami maka suami tidak memiliki hak menolak atau menyetujui perceraian. Gugatan cerai yang diajukan istrinya dapat dijatuhkan oleh hakim setelah dilakukan penelusuran bahwa suami benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak atau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). System ini dapat melindungi istri dari kesemena-menaan suami terhadap istrinya. Dengan demikian system hukum ini diberlakukan demi menjaga kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

## Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi inti dalam skirpsi yang tertulis ini, yaitu:

1. Hukum *'iwad'* sebagai kompensasi *khulu'* menurut *Al-maslahah al-mursalah*, Mayoritas ulama menempatkan *'iwad'* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Ulama sepakat yang bahwa *'iwad'* (tebusan) itu diberikan kepada suami bukan kepada pihak lain. Dilihat dari segi kemaslahatannya pendapat Imam Syafi'I yang mengatakan bahwasanya tidak sah *khulu'* jika tidak ada *'iwad'*, maka baik dari pihak suami maupun pihak istri sama –sama mempunyai manfaat dari pihak istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau harta kepada suaminya karena ia takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka dia bisa terlepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya. Adapun manfaat bagi pihak suami, dia tidak dirugikan atas mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya karena mahar itu dikembalikan kepada dirinya.
2. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 sudah sesuai dengan teori *Al-maslahah al-mursalah*. Dalam keputusan ini ditetapkan bahwa gugatan cerai yang diajukan istri karena suaminya melanggar taklik talak, maka suami tidak memiliki hak menolak menjatuhkan talak terhadap istrinya. Aturan ini diatur untuk melindungi istri dari

kesewenang-wenangan suami. Keputusan ini hanya berlaku bagi gugatan cerai karena pelanggaran suami terhadap taklik talak dan tidak berlaku sebaliknya yaitu gugatan cerai yang diajukan istri bukan karena pelanggaran suami terhadap taklik talak karena jika dalam konteks ini diberlakukan keputusan ini maka suami dirugikan padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun yang menyebabkan perceraian dengan istrinya.

### Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, cet. 8, Mesir: al-dar al-Kuwaetiyah, 1968.
- Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1973.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Palmawati Tahir dan Dini Handini, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Satria Efendi Dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka WidyaTama, 2004.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 9 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tanggal 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.